



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 296 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN BESARAN INSENTIF BAGI DOKTER *INTERNSIP* INDONESIA  
YANG DITUGASKAN KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengangkat tenaga kesehatan sebagai peserta Program *Internsip* Dokter Indonesia Angkatan III yang ditugaskan di Kabupaten Bolaang Mongondow;
- b. bahwa untuk lebih meningkatkan motivasi dan kinerja bagi peserta Program *Internsip* Dokter Indonesia Angkatan III di Kabupaten Bolaang Mongondow, perlu diberikan apresiasi dan penghargaan melalui pemberian insentif;
- c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Dokter *Internsip* Indonesia yang ditugaskan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di Kabupaten Bolaang Mongondow;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Program *Internsip* Dokter dan Dokter Gigi Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 314);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
6. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 36 Tahun 2022, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 36);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Nomor HK.02.02/F/1663/2023 tentang Surat Tugas Pendamping dan Wahana Program Dokter *Internsip* Indonesia Tahun 2022;
  2. Keputusan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor HK.02.02/F/1663/2023 tentang Penetapan Peserta, Pendamping dan Wahana Program *Internsip* Dokter Inonesia Angkatan Ke III Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Besaran Insentif Bagi Dokter *Internsip* Indonesia Yang Ditugaskan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023, Program Kegiatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal, 1 September 2023

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 

  
LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA DINAS KESEHATAN	
2.	KEPALA BAGIAN HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 296 TAHUN 2023

TANGGAL : 1 September 2023

TENTANG : PENETAPAN BESARAN INSENTIF BAGI DOKTER *INTERNSIP* INDONESIA YANG DITUGASKAN KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW:



BESARAN INSENTIF BAGI DOKTER *INTERNSIP* INDONESIA

NO	NAMA	UNIT KERJA	MASA PENUGASAN	JENIS TENAGA KESEHATAN	JUMLAH INSENTIF/BULAN	TMT	KET
1.	dr. Mokolensang Gerry Octapian	Puskesmas Lolak	20 Agustus 2023 s.d 19 Februari 2024	Dokter <i>Internsip</i>	Rp1.000.000,00	1 September 2023	Angkatan III
2.	dr. Erfince Wanimbo	Puskesmas Lolak	20 Agustus 2023 s.d 19 Februari 2024	Dokter <i>Internsip</i>	Rp1.000.000,00	1 September 2023	Angkatan III
3.	dr. Perdinan Sipayung	Puskesmas Lolak	20 Agustus 2023 s.d 19 Februari 2024	Dokter <i>Internsip</i>	Rp1.000.000,00	1 September 2023	Angkatan III
4.	dr. Billi Pebrinatan	Puskesmas Inobonto	20 Agustus 2023 s.d 19 Februari 2024	Dokter <i>internsip</i>	Rp1.000.000,00	1 September 2023	Angkatan III
5.	dr. Calvin Linardi Putra	Puskesmas Inobonto	20 Agustus 2023 s.d 19 Februari 2024	Dokter <i>Internsip</i>	Rp1.000.000,00	1 September 2023	Angkatan III

6.	dr. Grace Marjelia Sofia Megansa	Puskesmas Inobonto	20 Agustus 2023 s.d 19 Februari 2024	Dokter <i>Internsip</i>	Rp1.000.000,00	1 September 2023	Angkatan III
7.	dr. Ignatius Evan Santosa	Puskesmas Inobonto	20 Agustus 2023 s.d 19 Februari 2024	Dokter <i>Internsip</i>	Rp1.000.000,00	1 September 2023	Angkatan III

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 

  
LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA DINAS KESEHATAN	
2.	KEPALA BAGIAN HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	